



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

NOMOR : 11/KPA.W12-A1/SK.KP4.1.2/I/2026

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS KETUA DAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta adalah pimpinan yang bertanggungjawab atas jalannya peradilan dalam melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan menurut Undang-Undang;
- b. Bahwa untuk menghindari tumpang tindih dalam bertanggungjawab dan melaksanakan tugas tersebut, maka perlu ada pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG PEMBAGIAN TUGAS KETUA DAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2026;
- Kesatu Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 24/KPA.W12-A1/SK.KP4.1.2/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pembagian Tugas Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta 2025;
- Kedua : Menetapkan Ketua dan Wakil Ketua bersama-sama melaksanakan tugas dan bertanggungjawab atas jalannya peradilan, meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling) dalam bidang yudisial dan non yudisial termasuk administrasi peradilan dan administrasi kesekretariatan;



- Ketiga : Menetapkan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua sebagai berikut :
1. Tugas Ketua :
 - Melakukan perencanaan (planning) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta program kerja bidang yudisial dan non yudisial termasuk administrasi peradilan dan administrasi kesekretariatan;
 - Melakukan pengorganisasian (organizing) unsur-unsur yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi (actuating) yang terdiri atas hakim, tenaga kepaniteraan dan tenaga kesekretariatan;
 2. Tugas Wakil Ketua :
 - Melakukan koordinasi pengawasan (controlling) terhadap semua unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi pengadilan, yang terdiri atas hakim, tenaga kepaniteraan dan tenaga kesekretariatan;
 - Melakukan koordinasi pengawasan (controlling) terhadap administrasi peradilan sesuai dengan pedoman pelaksanaan administrasi peradilan (Bindalmin);
 - Melakukan koordinasi pengawasan (controlling) terhadap administrasi kesekretariatan yang meliputi Umum dan Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, serta Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugas tersebut Ketua dan Wakil Ketua memberdayakan Hakim Pengawas Bidang.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 5 Januari 2026

KETUA

 Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Kelas 1A
KHOIRIYAH ROIHAN

Tembusan :

- Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

